



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2026



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DAIRI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode satu tahun, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan orientasi untuk membentuk kesamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai dokumen yang mendasari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan adanya perencanaan kerja diharapkan organisasi dapat meningkatkan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang terjamin guna menentukan realistis, sehingga strategi dan langkah-langkah terperinci serta kegiatan yang dilakukan dalam mencapai sasaran maksimal dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam, efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi sebagai salah satu OPD di Kabupaten Dairi memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Dairi.

1.2. Landasan Hukum

Dasar-dasar penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1964 Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Dairi Nomor 170);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi disusun dengan maksud sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun yang akan datang dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan 2026 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2026. Dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Mengurai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

Bab ini menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 meliputi : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RPJMD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab ini juga menjelaskan tentang tujuan dan sasaran perangkat daerah meliputi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi. Bab ini ditutup dengan uraian Rencana Kerja dan pendanaan perangkat Dairi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Renja OPD Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2026 menjadi satu kesatuan dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk matriks masih bersifat indikatif yang harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja OPD Tahunan. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan

menggelar review triwulanan, terutama membahas serapan agar sesuai dengan time schedule yang sudah direncanakan.

2. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di setiap bidang dan seksi di Dinas Komunikasi dan Informatika terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja, yaitu dengan pemeliharaan baik komputer, kendaraan, sarana prasarana kantor maupun gedung, karena kerusakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana sulit dianggarkan dengan tepat;
3. Lebih aktif mengadakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2026 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Untuk realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 adalah rata rata 87, 87 yang dikategorikan penilaian BAIK. Realokasi anggaran pada Program Informasi Komunikasi Publik dan Program Statistik sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 yang melaksanakan 5 program dengan 10 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.533.107.867,- adalah sebesar Rp. 6.296.741.839,-atau 87,87%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan tahun 2025 dikategorikan **Baik**.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, terdapat tentang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang terkait dengan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial, sedangkan komunikasi dan informatika masuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pada renja ini tidak ditetapkan targetnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang komunikasi dan informatika.

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Dairi yang berada di wilayah

Sumatera Utara dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dairi dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi, maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain :

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna : segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

2. Komitmen terhadap *e-development*

Pada era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Dairi memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder. Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

Secara umum, kondisi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Indeks Transformasi Digital Pemerintah : 40,5
2. Indeks SPBE : 2,85
3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) : 2,18
4. Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja PD dengan target B

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi disusun dengan memperhatikan Ranwal Rencana Kerja Dinas Perangkat Daerah (RKPD) yang telah disusun kemudian disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sejauh ini belum ada program kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan melalui usulan dari masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengembangkan sarana komunikasi baik melalui media baru seperti internet maupun media tradisional yang sempat berkembang pada masa sebelumnya. Pengembangan sarana komunikasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi dan upaya pemerintah untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Keberadaan berbagai media komunikasi tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Hubungan Masyarakat di pemerintah daerah untuk dapat menentukan media-media apa saja yang dirasa efektif untuk menjalin komunikasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Kabupaten Dairi lebih dititik beratkan untuk pengembangan pemanfaatan teknologi informasi, penyebarluasan informasi dengan menggunakan pilihan media yang efektif untuk menjangkau khalayak, mengelola kelompok-kelompok informasi pada masyarakat ditingkat kecamatan serta pengelolaan informasi data statistik guna penyediaan data untuk pembangunan.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dairi, juga diarahkan untuk sejalan dengan Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yaitu untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Dairi adalah meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi publik. Sedangkan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi adalah meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi publik, statistik serta persandian yang transparan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi.

Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Periode 2025 - 2029 dapat dilihat target kinerja jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, Kemudahan Akses Informasi dan Layanan Pemerintah bagi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	Indeks Transformasi Digital Pemerintah	40,5
	Indeks SPBE	2,85
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,18
	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja PD	70

Setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut.

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran jangka menengah seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Dairi, dirancang program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

- Relasi Media
- Kemitraan komunitas dengan komunitas informasi masyarakat
- Pelayanan informasi publik
- Pengelolaan media komunikasi publik
- Penyusunan Konten
- Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
- b. Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
- c. Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah
- d. Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah
- e. Penyediaan akses internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

- a. Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- a. Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan APBD Tahun 2025, ada perbedaan dimana jumlah program dalam Rencana Kerja 2025 tidak sama dengan jumlah program yang ada dalam Rencana Kerja 2026, pada Rencana Kerja 2025 terdapat 4 program dan 9 kegiatan dan pada Rencana Kerja 2026 terdapat 5 program dengan 10 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Pagu anggaran pada APBD 2025 sebesar Rp. 6.678.991.803,- sedangkan pada APBD 2026 pagu anggaran sebesar Rp. 6.700.000.000,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi yang berisikan program dan kegiatan, output, *outcome*, pagu indikatif, serta sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2026 sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA & PENDANAAN		
					TAHUN 2026		KONDISI AKHIR
					(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Rp (16)
			Indeks Transformasi Digital Pemerintah		40,5		
			Indek SPBE		2,80		
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,18		
			Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja PD		70		
		2 16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.096.000.000	-
		2 16 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.026.300	-
		2 16 01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000	-
		2 16 01 2.02	Perencanaan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.250.000.000	-
		2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	17 Org	2.250.000.000	-
		2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	490.000.000	-
		2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	20.000.000	-
		2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	105.682.800	-
		2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	20.000.000	-
		2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	30.000.000	-
		2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah dan Luar Daerah	3 Laporan	310.495.600	-
		2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah			55.144.000	
		2 16 01 2.07 000 5	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan Mebel	Unit	16.644.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	38.500.000	
		2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	150.000.000	-
		2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	130.000.000	-
		2 16 01 2.09	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	20.000.000	-
		2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	94.435.152	-

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA&PENDANAAN		
					TAHUN 2026		
					(6)	(7)	KONDISI AKHIR Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(16)
		2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	155.738.100
		2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	106.599.000
		2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	9.679.100
		2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.460.000
		2 16 02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	933.500.000
		2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	933.500.000
		2 16 02 2.01 0014	Relasi Media	Terlaksananya relasi media	Jumlah Media	2 Laporan	554.300.000
			Dukungan Administratif Keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif Keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di Daerah Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif keuangan dan tata kelola komisi informasi di daerah yang akuntabel	1 Laporan	19.955.000
		2 16 02 2.01 0017	Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	40 Permohonan	10.196.000
		2 16 02 2.01 0023	Penyusun Konten	Terlaksananya penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	30 Konten	158.880.000
		2 16 02 2.01 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	151.670.500
		2 16 02 2.01 0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang	38.750.000
		2 16 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	2.629.227.400
		2 16 03 2.01	Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	2.629.227.400

TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA & PENDANAAN		
					TAHUN 2026		KONDISI AKHIR
					(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Laporan	(16)	Rp
		2 16 03 2.02 0019	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Laporan	14.960.400	-
		2 16 03 2.02 0024	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Terlaksananya sistem jaringan intra pemerintah daerah	123 PD	469.956.000	-
			Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	1 Layanan	19.981.000	-
		2 16 03 2.02 0020	Koordinasi Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembangunan dan pengembangan aplikasi	5 Aplikasi	316.000.000	-
		2 16 03 2.02 0021	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Terlaksananya sistem penghubung layanan pemerintah daerah	2 Aplikasi	48.500.000	-
		2 16 03 2.02 0030	Penyediaan Akses Internet untuk perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Tersedianya akses internet untuk perangkat daerah	123 PD	1.740.000.000	-
			Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten atau Kota cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten atau Kota cerdas	Dokumen	19.830.000	-
		2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	69.986.500	-
		2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	69.986.500	-
		2 20 02 2.01 06	Peningkatan kualitas statistik sektoral	Meningkatnya kualitas statistik sektoral	100 %	49.999.500	-
			Pemerintah Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata	70 %	19.987.000	-
		2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	69.675.000	-
		2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	69.675.000	-
		2 21 02 2.01 0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	27.100.000	-
		2 21 02 2.01 0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.600.000	-
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah	Terlaksananya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah	40 OPD	19.975.000	-
J U M L A H						6.909.162.352	-

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi 2025 - 2026.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025. Dimana RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

Sidikalang, S e p t e m b e r 2025



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

Anggara Ramces Sinurat, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19770323 200312 1 005